



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR : 188.45/ |21 /408.21/2010

TENTANG

TIM PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa dengan telah ditetapkannya Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 kg di Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran distribusi dan stabilitas harga di masyarakat maka perlu menetapkan Tim Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG di Kabupaten Pacitan dengan menuangkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1680K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kilogram Tahun Anggaran 2009;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 kg di Provinsi Jawa Timur;
 6. Peraturan Daerah kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas daerah Kabupaten Pacitan;
 8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 53 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan;
 9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor Tahun 2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
KESATU : Tim Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengawasi pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG di Wilayah Distribusi LPG di Kabupaten Pacitan;
 - b. Mengawasi kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG pada tingkat penyalur LPG ke konsumen LPG di Kabupaten Pacitan;
 - c. Mengawasi proses dan pelaksanaan Izin lokasi pendirian Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG di Kabupaten Pacitan.

- KETIGA** : Tim Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Kabupaten Pacitan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Pacitan.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai belaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 5 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN


NOMOR : 188.45/ 121 /408.21/2010

TANGGAL : 4 - 5 - 2010

SUSUNAN TIM PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG
TABUNG 3 KG DI KABUPATEN PACITAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Bupati Pacitan Wakil Bupati Pacitan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Energi dan Air Tanah, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
6.	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pacitan Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Pacitan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan Kepala Bidang Inventarisasi dan Pemetaan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan Camat Donorojo Camat Punung Camat Pringkuku Camat Pacitan Camat Arjosari Camat Tegalombo Camat Bandar Camat Nawangan Camat Kebonagung Camat Tulakan Camat Ngadirojo Camat Sudimoro Hiswana Migas Madiun

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

454